

---

## **KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PROFESIONALISME GURU PNS**

Slamet Riyadin

(S2 Sains Hukum dan Pemerintahan – Universitas Airlangga  
email: slametriyadin@yahoo.com )

### **ABSTRAK**

Guru adalah salah satu manusia sebagai mesin penggerak dalam proses pendidikan. Dalam proses pendidikan di sekolah, guru memegang tugas ganda yaitu sebagai pengajar dan pendidik. Sebagai pengajar guru bertugas menuangkan sejumlah bahan pelajaran kepada anak didik secara profesional, sedangkan sebagai pendidik guru bertugas membimbing dan membina anak didiknya agar menjadi manusia yang cakap, aktif, kreatif dan mandiri. Oleh karenanya, diperlukan kebijakan pengembangan bagi guru PNS bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi dan kapasitas bagi guru sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Hal tersebut dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan dalam bentuk *inhouse training*, program magang, kemitraan sekolah, belajar jarak jauh, pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus, kursus singkat, pembinaan internal oleh sekolah, serta pendidikan lanjut. Selain itu, kegiatan yang dilakukan di luar lingkup pendidikan dan pelatihan diantaranya diskusi masalah pendidikan, seminar, workshop, penelitian, penulisan buku/bahan ajar, pembuatan media pembelajaran, serta pembuatan karya teknologi/karya seni. Kebijakan pengembangan profesionalisme bagi guru PNS telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Namun, terdapat kelemahan dalam kebijakan tersebut yaitu sanksi guru yang tidak melaksanakan pengembangan profesionalisme belum diatur secara tegas dan tertulis.

Kata kunci: kebijakan, profesional, guru

## **POLICY OF DEVELOPMENT PROFESSIONALISM TEACHER**

### **ABSTRACT**

*Teacher was one of humankind as an engine in the educational process. In the process of education in schools, teachers were holding double duty as a teacher and educator. As a teacher in charge of giving some learning materials professionally, while as an educator in charge of giving guide and nurture their students to become skilled human, active, creative and independent. Therefore, policy of development for the teacher was needed. It aimed to develop and enhance the competence and capacity of teachers in accordance with their expertise. It was done through education and training in the form of in-house training, internship program, partnership schools, distance learning, specialized training, short courses, internal coaching by the school, as well as continuing education. In addition, there were education discussion, seminars, workshops, research, writing books / materials, manufacture instructional media, and making technology/artwork. Policy of development professionalism teacher accordance in Government Regulation Number 74 of 2008 on Teachers, Regulation of the Minister of Administrative Reform and Bureaucratic Reform Number 16 of 2009 on Functional Position Teacher and credit figures. However, there are weaknesses in this policies that sanction teachers who did not implemented explicitly and in writing.*

*Keywords : policy, professionalism, teacher*

### **PENDAHULUAN**

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Pemerataan dan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki keterampilan hidup (*life skills*) sehingga memiliki kemampuan untuk mengenal dan mengatasi masalah diri dan lingkungannya, mendorong tegaknya masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai pancasila. Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu maka guru merupakan salah satu mesin dalam mensukseskan pendidikan nasional. Mengajar maupun mendidik merupakan tugas dan tanggung jawab guru sebagai tenaga profesional. Oleh sebab itu, tugas berat sebagai guru pada dasarnya hanya dapat dilaksanakan oleh guru yang memiliki kompetensi profesional yang tinggi. Guru berperan sentral dalam proses belajar mengajar, sehingga mutu pendidikan

---

di sekolah ditentukan oleh kemampuan yang dimiliki guru dalam menjalankan tugasnya.

Secara umum, partisipasi guru bersertifikat pendidik dalam pandangan masyarakat masih dianggap rendah untuk melakukan investasi pengembangan keprofesiannya baik secara mandiri, berkelompok, atau melembaga. Guru bersertifikat pendidik belum ada perubahan pada mindsetnya akan pentingnya pengembangan profesionalitas seorang guru. Sebagian beranggapan sudah tidak ada lagi target dengan kompensasi nyata yang harus dicapai karena proses sertifikasi sudah dilalui, sehingga dana untuk pengembangan keprofesiannya dialihkan dalam bentuk kegiatan lain yang tidak mendukung pengembangan dirinya. Namun disisi lain, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru pada pasal 47 ayat (3) bahwa, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan dan menyediakan anggaran untuk pengembangan dan peningkatan profesionalisme guru khususnya pada kualifikasi akademik dan kompetensi guru.

## **PROFESI DAN PROFESIONALISME GURU**

Guru adalah sosok pendidik yang sebenarnya. Dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 1 disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Profesi sebagai seorang guru harus dipandang dari beberapa sisi kehidupan secara luas. Sejumlah rekomendasi menurut Hamalik, yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

- a. Peranan pendidikan harus dilihat dalam konteks pembangunan secara menyeluruh, yang bertujuan membentuk manusia sesuai dengan cita-cita bangsa.
  - b. Hasil pendidikan mungkin tidak bisa dilihat dan dirasakan dalam waktu singkat, tetapi baru dilihat dalam jangka waktu yang lama, bahkan mungkin setelah satu generasi.
  - c. Sekolah adalah suatu lembaga profesional yang bertujuan membentuk anak didik menjadi manusia dewasa yang berkepribadian matang dan tangguh, yang dapat bertanggung jawab terhadap masyarakat dan terhadap dirinya.
  - d. Sesuai dengan hakikat dan kriteria profesi yang telah dijelaskan di depan, jelas bahwa pekerjaan guru harus dilakukan oleh orang yang bertugas selaku guru.
-

- e. Sebagai konsekuensi logis dari pertimbangan tersebut, setiap guru harus memiliki kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi kemasyarakatan.

Berdasarkan ciri-ciri suatu profesi, setiap profesi tentunya mempunyai kode etik yang diatur sebagai pedoman tingkah laku orang yang bertindak sebagai pelaku profesi tertentu, begitu juga dengan guru. Rumusan kode etik Guru Indonesia setelah disempurnakan dalam kongres PGRI XVI tahun 1989 di Jakarta dalam Mulyasa (2008: 46-47) adalah sebagai berikut:

- a. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila;
- b. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional;
- c. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan;
- d. Guru menciptakan suasana sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar ;
- e. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan;
- f. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya;
- g. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial;
- h. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian;
- i. Guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintahan dalam bidang pendidikan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, menyebutkan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

## **STANDAR KUALIFIKASI GURU PROFESIONAL**

Guru adalah pendidik profesional yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah (UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen). Salah satu upaya fundamental untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan adalah meningkatkan profesionalisme dan kinerja

---

guru. Guna mencapai peningkatan profesionalisme guru tersebut, Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merumuskan kebijakan berupa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru merupakan pelaksanaan dari amanat peraturan perundang-undangan nasional yang mengarah pada upaya meningkatkan mutu dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yakni:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ;
- c. dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Menurut Arifin (2000), Guru Indonesia yang profesional dipersyaratkan mempunyai: (1) dasar ilmu yang kuat sebagai pengejawantahan terhadap masyarakat teknologi dan masyarakat ilmu pengetahuan, (2) penguasaan kiat-kiat profesi berdasarkan riset dan praksis pendidikan yaitu ilmu pendidikan sebagai ilmu praksis bukan hanya merupakan konsep-konsep belaka. Pendidikan merupakan proses yang terjadi di lapangan dan bersifat ilmiah, serta riset pendidikan hendaknya diarahkan pada praksis pendidikan masyarakat Indonesia, (3) pengembangan kemampuan profesional berkesinambungan, profesi guru merupakan profesi yang berkembang terus menerus dan berkesinambungan antara LPTK dengan praktek pendidikan.

Sebagai tenaga profesional, guru di semua jenjang pendidikan baik jenjang pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan anak usia dini dipersyaratkan memiliki kualifikasi pendidikan Strata 1 (S1) atau Diploma IV pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan tenaga kependidikan dan/atau program pendidikan non kependidikan (pasal 5 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru), hal ini sesuai dengan konteks regulasi jabatan profesi lain, seperti dokter dan pengacara yang mensyaratkan pendidikan minimal S1.

Adapun standar kualifikasi akademik guru sebagai tenaga profesional berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, sebagai berikut:

- a. Kualifikasi Akademik Guru PAUD/TK/RA
  - b. Guru pada PAUD/TK/RA harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.
  - c. Kualifikasi Akademik Guru SD/MI
-

- d. Guru pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.
- e. Kualifikasi Akademik Guru SMP/MTs
- f. Guru pada SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.
- g. Kualifikasi Akademik Guru SMA/MA

Guru pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

## **STANDAR KOMPETENSI GURU PROFESIONAL**

Selain guru harus memiliki kualifikasi, bagi guru yang mengajar di lembaga pendidikan formal, baik sekolah maupun madrasah, mulai dari tingkat dasar hingga menengah diwajibkan memiliki kompetensi yang merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan (Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 10).

Menurut Johnson dalam Sagala (2009) dijelaskan bahwa “kompetensi merupakan perilaku rasional guna mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Pengertian tersebut menandung arti bahwa kompetensi adalah suatu keharusan yang wajib dimiliki oleh sebuah profesi”. Rumusan kompetensi menurut Sagala (2009) tersebut mengandung tiga aspek yaitu:

- a. Kemampuan, pengetahuan, kecakapan, sikap, sifat, pemahaman, apresiasi dan harapan yang menjadi ciri dan karakteristik seseorang dalam menjalankan tugasnya.
  - b. Ciri dan karakteristik kompetensi yang digambarkan dalam aspek pertama itu tampil nyata dalam tindakan, tingkah laku dan unjuk kerjanya.
  - c. Hasil unjuk kerjanya itu memenuhi suatu kriteria standar kualitas tertentu. aspek ini merujuk pada kompetensi sebagai hasil (*output* dan atau *outcome*) dari unjuk kerja.
-

Secara umum kompetensi merupakan sebuah perpaduan antara penguasaan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak untuk melaksanakan profesi atau tugasnya. Jadi kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru untuk dapat melaksanakan tugas-tugas profesionalnya.

Berdasarkan UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 8 menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya Pasal 10 ayat (1) menyatakan Kompetensi guru sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

### **KOMPETENSI PEDAGOGIK**

Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan karakteristik peserta didik dilihat dari berbagai aspek seperti fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Hal tersebut berimplikasi bahwa seorang guru harus mampu menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik karena peserta didik memiliki karakter, sifat, dan interes yang berbeda. Berkenaan dengan pelaksanaan kurikulum, seorang guru harus mampu mengembangkan kurikulum di tingkat satuan pendidikan masing-masing dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Guru harus mampu mengoptimalkan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan kemampuannya di kelas, dan harus mampu melakukan penilaian terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan kompetensi pedagogik, yaitu:

- a. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional dan intelektual.
  - b. Penguasaan terhadap teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
  - c. Mampu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu.
  - d. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik.
  - e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik.
  - f. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.
  - g. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.
-

- h. Melakukan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar, memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.
- i. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

### **KOMPETENSI KEPRIBADIAN**

Pelaksanaan tugas sebagai guru harus didukung oleh suatu perasaan bangga akan tugas yang dipercayakan kepadanya untuk mempersiapkan kualitas generasi masa depan bangsa. Walaupun berat tantangan dan rintangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas, guru harus tetap tegar dalam melaksanakan tugas sebagai seorang pendidik. Pendidikan adalah proses yang direncanakan agar semua berkembang melalui proses pembelajaran. Guru sebagai pendidik harus dapat mempengaruhi ke arah proses itu sesuai dengan tata nilai yang dianggap baik dan berlaku dalam masyarakat. Tata nilai termasuk norma, moral, estetika, dan ilmu pengetahuan, mempengaruhi perilaku etik peserta didik sebagai pribadi dan sebagai anggota masyarakat. Penerapan disiplin yang baik dalam proses pendidikan akan menghasilkan sikap mental, watak dan kepribadian peserta didik yang kuat. Guru dituntut harus mampu membelajarkan peserta didiknya tentang disiplin diri, belajar membaca, mencintai buku, menghargai waktu, belajar bagaimana cara belajar, mematuhi aturan/tata tertib, dan belajar bagaimana harus berbuat. Semuanya itu akan berhasil apabila guru juga disiplin dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Guru harus mempunyai kemampuan yang berkaitan dengan kemantapan dan integritas kepribadian seorang guru. Kriteria kinerja guru yang berkaitan dengan kompetensi kepribadian adalah:

- a. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia.
- b. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat.
- c. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa.
- d. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri.
- e. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.

### **KOMPETENSI SOSIAL**

Guru dalam masyarakat dan peserta didik merupakan panutan yang perlu dicontoh dan merupakan suri tauladan dalam kehidupannya sehari-hari. Guru perlu memiliki kemampuan sosial dengan masyarakat, dalam rangka pelaksanaan

---

proses pembelajaran yang efektif. Dengan kemampuan tersebut, otomatis hubungan sekolah dengan masyarakat akan berjalan dengan lancar, sehingga jika ada keperluan dengan orang tua peserta didik, para guru tidak akan mendapat kesulitan. Kemampuan sosial meliputi kemampuan guru dalam berkomunikasi, bekerjasama, bergaul simpatik, dan mempunyai jiwa yang menyenangkan. Kriteria kinerja guru dalam kaitannya dengan kompetensi sosial adalah:

- a. Bertindak objektif serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi.
- b. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat.
- c. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya.
- d. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.

## **KOMPETENSI PROFESIONAL**

Kompetensi profesional yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru dalam perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran. Guru mempunyai tugas untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk itu, guru dituntut mampu menyampaikan bahan pelajaran. Guru harus selalu meng-*update*, dan menguasai materi pelajaran yang disajikan. Persiapan diri tentang materi diusahakan dengan jalan mencari informasi melalui berbagai sumber seperti membaca buku-buku terbaru, mengakses dari internet, selalu mengikuti perkembangan dan kemajuan terakhir tentang materi yang disajikan. Dalam menyampaikan pembelajaran, guru mempunyai peranan dan tugas sebagai sumber materi yang tidak pernah kering dalam mengelola proses pembelajaran. Kegiatan mengajarnya harus disambut oleh peserta didik sebagai suatu seni pengelolaan proses pembelajaran yang diperoleh melalui latihan, pengalaman, dan kemauan belajar yang tidak pernah putus. Keaktifan peserta didik harus selalu diciptakan dan berjalan terus dengan menggunakan metode dan strategi mengajar yang tepat. Guru menciptakan suasana yang dapat mendorong peserta didik untuk bertanya, mengamati, mengadakan eksperimen, serta menemukan fakta dan konsep yang benar. Karena itu guru harus melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan multimedia, sehingga terjadi suasana belajar sambil bekerja, belajar sambil mendengar, dan belajar sambil bermain, sesuai konteks materinya. Guru harus memperhatikan prinsip-prinsip didaktik metodik sebagai ilmu keguruan. Kemampuan yang harus dimiliki pada dimensi kompetensi profesional atau akademik, meliputi :

---

- a. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
- b. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/ bidang pengembangan yang diampu.
- c. Mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreatif.
- d. Mengembangkan keprofesian secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif
- e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

### **KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PROFESIONALISME BAGI GURU PNS**

Menurut Edwards dan Sharkansky dalam Wahab (2011) kebijakan publik adalah “apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan oleh pemerintah atau apa yang tidak dilakukannya ia adalah tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran dari program-program pelaksanaan niat dan peraturan-peraturan. Selanjutnya Anderson dalam Islamy (2002) menganggap kebijakan publik sebagai kebijakan yang dibuat oleh badan-badan atau pejabat pemerintah. Menurut R.S Parker dalam Wahab (2011) kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu, atau serangkaian asas tertentu, atau tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada suatu waktu tertentu dalam kaitannya dengan suatu subyek atau sebagai respon terhadap suatu keadaan yang krisis.

Kebijakan publik memiliki tingkatan, Nugroho (2006) menegaskan bahwa secara sederhana rentetan atau tingkatan kebijakan publik di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni:

- a. Kebijakan publik yang bersifat *makro* atau umum, atau mendasar, yaitu (a) UUD1945, (b) UU/Perpu, (c) Peraturan Pemerintah, (d) Peraturan Presiden, dan (e) Peraturan Daerah.
  - b. Kebijakan Publik yang bersifat (*meso*) atau menengah, atau penjas pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota. Kebijakannya dapat pula berbentuk Surat Keputusan Bersama atau SKB antar Menteri, Gubernur dan Bupati dan Walikota.
  - c. Kebijakan Publik yang bersifat *mikro* adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota.
-

Dari gambaran tentang hirarki kebijakan di atas, nampak jelas bahwa kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Daerah merupakan kebijakan publik yang bersifat strategis tapi belum implementatif, karena masih memerlukan derivasi kebijakan berikutnya atau kebijakan publik penjelas atau yang sering disebut sebagai peraturan pelaksanaan atau petunjuk pelaksanaan.

Pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik dilakukan dalam rangka menjaga agar kompetensi keprofesionalnya tetap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dan/atau olah raga. Pengembangan dan peningkatan kompetensi dimaksud dilakukan melalui sistem pembinaan dan pengembangan keprofesional guru berkelanjutan yang dikaitkan dengan perolehan angka kredit jabatan fungsional.

Peningkatan kompetensi guru dilaksanakan melalui berbagai strategi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan (diklat) dan bukan diklat, antara lain seperti berikut ini (Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan: 2012):

- a. *Inhouse training* (IHT). Pelatihan dalam bentuk IHT adalah pelatihan yang dilaksanakan secara internal di KKG/MGMP, sekolah atau tempat lain yang ditetapkan untuk menyelenggarakan pelatihan. Strategi pembinaan melalui IHT dilakukan berdasarkan pemikiran bahwa sebagian kemampuan dalam meningkatkan kompetensi dan karir guru tidak harus dilakukan secara eksternal, tetapi dapat dilakukan oleh guru yang memiliki kompetensi kepada guru lain yang belum memiliki kompetensi. Dengan strategi ini diharapkan dapat lebih menghemat waktu dan biaya.
  - b. Program magang. Program magang adalah pelatihan yang dilaksanakan di institusi/industri yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru. Program magang ini terutama diperuntukkan bagi guru kejuruan dan dapat dilakukan selama periode tertentu, misalnya, magang di industri otomotif dan sejenisnya. Program magang dipilih sebagai alternatif pembinaan dengan alasan bahwa keterampilan tertentu khususnya bagi guru-guru sekolah kejuruan memerlukan pengalaman nyata.
  - c. Kemitraan sekolah. Pelatihan melalui kemitraan sekolah dapat dilaksanakan bekerjasama dengan institusi pemerintah atau swasta dalam keahlian tertentu. Pelaksanaannya dapat dilakukan di sekolah atau di tempat mitra sekolah. Pembinaan melalui mitra sekolah diperlukan dengan alasan bahwa beberapa keunikan atau kelebihan yang dimiliki mitra dapat dimanfaatkan oleh guru yang mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya.
-

- d. Belajar jarak jauh. Pelatihan melalui belajar jarak jauh dapat dilaksanakan tanpa menghadirkan instruktur dan peserta pelatihan dalam satu tempat tertentu, melainkan dengan sistem pelatihan melalui internet dan sejenisnya. Pembinaan melalui belajar jarak jauh dilakukan dengan pertimbangan bahwa tidak semua guru terutama di daerah terpencil dapat mengikuti pelatihan di tempat-tempat pembinaan yang ditunjuk seperti di ibu kota kabupaten atau di propinsi.
- e. Pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus. Pelatihan jenis ini dilaksanakan di P4TK dan atau LPMP dan lembaga lain yang diberi wewenang, di mana program pelatihan disusun secara berjenjang mulai dari jenjang dasar, menengah, lanjut dan tinggi. Jenjang pelatihan disusun berdasarkan tingkat kesulitan dan jenis kompetensi. Pelatihan khusus (spesialisasi) disediakan berdasarkan kebutuhan khusus atau disebabkan adanya perkembangan baru dalam keilmuan tertentu.
- f. Kursus singkat di LPTK atau lembaga pendidikan lainnya. Kursus singkat di LPTK atau lembaga pendidikan lainnya dimaksudkan untuk melatih meningkatkan kompetensi guru dalam beberapa kemampuan seperti melakukan penelitian tindakan kelas, menyusun karya ilmiah, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran, dan lain-lain sebagainya.
- g. Pembinaan internal oleh sekolah. Pembinaan internal ini dilaksanakan oleh kepala sekolah dan guru-guru yang memiliki kewenangan membina, melalui rapat dinas, rotasi tugas mengajar, pemberian tugas-tugas internal tambahan, diskusi dengan rekan sejawat dan sejenisnya.
- h. Pendidikan lanjut. Pembinaan profesi guru melalui pendidikan lanjut juga merupakan alternatif bagi pembinaan profesi guru di masa mendatang. Pengikutsertaan guru dalam pendidikan lanjut ini dapat dilaksanakan dengan memberikan tugas belajar, baik di dalam maupun di luar negeri, bagi guru yang berprestasi. Pelaksanaan pendidikan lanjut ini akan menghasilkan guru-guru pembina yang dapat membantu guru-guru lain dalam upaya pengembangan profesi.

Selain itu, terdapat kegiatan lainnya yang dapat dilakukan dalam peningkatan kompetensi guru PNS diantaranya:

- a. Diskusi masalah pendidikan. Diskusi ini diselenggarakan secara berkala dengan topik sesuai dengan masalah yang di alami di sekolah. Melalui diskusi berkala diharapkan para guru dapat memecahkan masalah yang dihadapi berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah ataupun masalah peningkatan kompetensi dan pengembangan karirnya.
  - b. Seminar. Pengikutsertaan guru di dalam kegiatan seminar dan pembinaan publikasi ilmiah juga dapat menjadi model pembinaan berkelanjutan
-

profesi guru dalam meningkatkan kompetensi guru. Melalui kegiatan ini memberikan peluang kepada guru untuk berinteraksi secara ilmiah dengan kolega seprofesinya berkaitan dengan hal-hal terkini dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan.

- c. Workshop. Workshop dilakukan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi pembelajaran, peningkatan kompetensi maupun pengembangan karirnya. Workshop dapat dilakukan misalnya dalam kegiatan menyusun KTSP, analisis kurikulum, pengembangan silabus, penulisan RPP, dan sebagainya.
- d. Penelitian. Penelitian dapat dilakukan guru dalam bentuk penelitian tindakan kelas, penelitian eksperimen ataupun jenis yang lain dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran.
- e. Penulisan buku/bahan ajar. Bahan ajar yang ditulis guru dapat berbentuk diktat, buku pelajaran ataupun buku dalam bidang pendidikan.
- f. Pembuatan media pembelajaran. Media pembelajaran yang dibuat guru dapat berbentuk alat peraga, alat praktikum sederhana, maupun bahan ajar elektronik (animasi pembelajaran).
- g. Pembuatan karya teknologi/karya seni. Karya teknologi/seni yang dibuat guru dapat berupa karya teknologi yang bermanfaat untuk masyarakat dan atau pendidikan dan karya seni yang memiliki nilai estetika yang diakui oleh masyarakat.

Pengembangan profesionalisme berkelanjutan dikembangkan atas dasar profil kinerja guru sebagai perwujudan hasil penilaian kinerja guru. Apabila hasil penilaian kinerja guru masih berada di bawah standar kompetensi yang ditetapkan atau berkinerja rendah, maka guru diwajibkan untuk mengikuti program yang diorientasikan sebagai pembinaan untuk mencapai kompetensi standar yang disyaratkan.

Dalam Permeneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009, pengembangan profesionalisme berkelanjutan diakui sebagai salah satu unsur utama yang diberikan angka kredit untuk pengembangan karir guru dan kenaikan pangkat/jabatan fungsional guru, selain kegiatan pembelajaran/pembimbingan dan tugas tambahan lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. Kegiatan pengembangan profesionalisme berkelanjutan diharapkan dapat menciptakan guru yang profesional, yang bukan hanya sekedar memiliki ilmu pengetahuan yang luas, tetapi juga memiliki kepribadian yang matang. Dengan kepribadian yang prima dan penguasaan IPTEK yang kuat, guru diharapkan terampil dalam menumbuhkembangkan minat dan bakat peserta didik sesuai dengan bidangnya.

Salah satu upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo, adalah melalui pembelajaran berkelompok yang tergabung dalam *Unit Training of Competen* (UTC). Dalam pembelajaran UTC tersebut dilaksanakan

---

sesuai dengan kebutuhan peningkatan kompetensi guru. Kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah pembelajaran berkelompok *maple* bahasa Inggris yang dikelompokkan menjadi 16 kelompok dari seluruh guru bahasa Inggris. Pembelajaran PTK Mapel IPA, pembelajaran PTK *maple* Bahasa Indonesia, pembelajaran PTK Mapel Matematika, serta pembelajaran karya tulis bagi guru-guru. Langkah ini dilakukan sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi guru dengan biaya yang efisien dengan memperoleh hasil yang maksimal.

## **KELEMAHAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PROFESIONALISME GURU PNS**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya dan peraturan pelaksanaan lainnya, kebijakan pengembangan profesionalisme berkelanjutan wajib dilakukan guna mewujudkan guru profesional dan sebagai suatu sistem pembinaan yang dikaitkan dengan perolehan angka kredit jabatan fungsional. Perolehan angka kredit ini jika telah memenuhi nilai yang dipersyaratkan digunakan untuk menyusun DUPAK guna memperoleh penghargaan kenaikan pangkat dan golongan setingkat lebih tinggi, hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, menyebutkan bahwa Pengembangan dan peningkatan kompetensi Guru dilakukan melalui sistem pembinaan dan pengembangan keprofesian Guru berkelanjutan yang dikaitkan dengan perolehan angka kredit jabatan fungsional.

Namun, berdasarkan peraturan tersebut dan peraturan pelaksanaannya lainnya yang mengatur tentang guru, hanya mengatur tentang kewajiban guru untuk melaksanakan pengembangan profesionalisme berkelanjutan sedangkan untuk sanksi guru yang tidak melaksanakan pengembangan profesionalisme berkelanjutan belum diatur. Padahal pengembangan profesionalisme berkelanjutan guru merupakan bagian dari suatu sistem pembinaan yang dikaitkan dengan perolehan angka kredit jabatan fungsional.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Simpulan**

Kebijakan pengembangan profesionalisme bagi guru PNS bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi dan kapasitas bagi guru sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Hal tersebut dilakukan

---

melalui pendidikan dan pelatihan dalam bentuk *inhouse training*, program magang, kemitraan sekolah, belajar jarak jauh, pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus, kursus singkat, pembinaan internal oleh sekolah, serta pendidikan lanjut. Selain itu, kegiatan yang dilakukan di luar lingkup pendidikan dan pelatihan diantaranya Diskusi masalah pendidikan, seminar, workshop, penelitian, penulisan buku/bahan ajar, pembuatan media pembelajaran, serta pembuatan karya teknologi/karya seni. Kebijakan pengembangan profesionalisme bagi guru PNS telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Namun, terdapat kelemahan dalam kebijakan tersebut yaitu sanksi guru yang tidak melaksanakan pengembangan profesionalisme belum diatur secara tegas dan tertulis.

## 2. Saran

- a. Pemerintah harus melakukan pemetaan tentang potensi dan kebutuhan daerah. Hasil pemetaan ini, harus dijadikan untuk menata pengembangan keilmuan dan persekolahan jenjang pendidikan menengah dan tinggi; ilmu atau bidang studi yang dikembangkan di setiap daerah sinkron dengan potensi dan kebutuhan daerah.
- b. Hendaknya para guru senantiasa menjadikan pengembangan profesionalisme berkelanjutan menjadi sebuah organisasi pembelajaran yang efektif, sehingga sekolah dapat menjadi wadah untuk peningkatan kompetensi, dedikasi, dan komitmen guru dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, I. (2000). *Profesionalisme Guru: Analisis Wacana Reformasi Pendidikan dalam Era Globalisasi*. Malang: Simposium Nasional Pendidikan di Universitas Muhammadiyah.
- Hamalik, Oemar. (2002). *Psikologi Belajar dan Mengajar*. Bandung: Sinar Baru.
- Islamy, Irfan. (2002). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kebijakan Pengembangan Profesi Guru. (2012). Badan PSDMPK-PMP Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Mulyasa. 2008. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
-

Nugroho, D. Riant. (2006). *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta:PT. Elex Media Komputindo.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Sagala, Syaiful. (2009). *Konsep dan Makna Pembelajaran*. Bandung : CV. ALFABETA.

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

Wahab, Solichin Abdul. (2011). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press.

---